

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pada pembukaan UUD 1945 sudah dijelaskan bahwa tujuan dalam pembangunan agar dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, secara material dan spiritual sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Adanya hal ini menunjukkan seberapa pentingnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat agar dapat memberikan kehidupan dan lingkungan sosial yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 mengenai perangkat daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan mengikuti asas otonomi serta prinsip tugas pembantu. Pelaksanaan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang terdapat di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Kementrian Dalam Negeri Mengeluarkan kebijakan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 mengenai Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, pada pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dianggap sebagai bagian pelayanan sosial dasar yang memiliki dampak secara langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam mencapai kesejahteraan untuk seluruh masyarakat di Indonesia, perlu

adanya program pemerintah yang berfokus dalam peningkatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Pedoman mengenai penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan untuk kelurahan yang ada di wilayah kabupaten/kota diatur pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019, Pasal 11 Ayat 17 . Pedoman ini berpusat pada pembangunan infrastruktur di tingkat kelurahan serta mendukung pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan. Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab untuk menyalurkan dana tersebut guna mendukung program pemberdayaan masyarakat kelurahan, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PEMDA pasal 230 serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kelurahan pasal 30 ayat 1 (Nasution et al., 2024)

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2018 mengenai kecamatan dan pasal 30 mengenai dana kelurahan mempunyai tujuan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, menaikkan perekonomian masyarakat kelurahan, serta menaikkan kesejahteraan hidup masyarakat yang ada di kelurahan. Terdapat 3 kategori dalam penilaian kinerja pelayanan publik, antara lain kategori memerlukan perbaikan, kategori perlu ditingkatkan, dan kategori kinerja baik. Alokasi dana kelurahan memiliki tujuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam penganggaran di kelurahan. Pendapatan dari kelurahan akan digunakan untuk memperluas infrastruktur, meningkatkan standar hidup di daerah perkotaan, serta meningkatkan ekonomi lokal (Nasution et al., 2024). Dana kelurahan merupakan bentuk dukungan

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan penganggaran di tingkat kelurahan.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan, Pasal 1 ayat (11) menyebutkan bahwa Alokasi Anggaran Kelurahan merupakan Dana yang diberikan untuk pemerintah kelurahan yang bersumber dari dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 68 Ayat (1) Huruf C pada peraturan pemerintah disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk kelurahan paling sedikit 5 % yang pembagiannya untuk dana tersebut setiap pemerintah kelurahan secara proposional merupakan pengelolaan dana kelurahan. Sehingga, pengelolaan dana kelurahan ini adalah hak untuk pemerintah kelurahan sebagaimana pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hak dalam mendapatkan angrn DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat (Saren et al., 2022)

Penggunaan dana kelurahan harus diberikan pertanggung jawaban sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, dalam membangun infrastruktur dan fasilitas di kelurahan serta dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di pemerintah kelurahan. Pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan di kelurahan serta pembangunan masyarakat merupakan tahapan dalam pembangunan yang bersifat multi aspek serta multi sektoral dalam pelaksanaannya yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah maupun keterlibatan masyarakat (Pranatha et al., 2024). Pengawasan terhadap penggunaan dana pemerintah kelurahan perlu diawasi dengan ketat agar tidak

terjadi kecurangan dalam melaksanakan pengelolaan dana tersebut. Saat dana publik kelurahan digunakan, lembaga atau pemerintah harus memiliki pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sehingga akuntansi dapat digunakan dalam kegiatan pencatatan dan proses pelaporan informasi ekonomi yang digunakan untuk kegiatan bisnis maupun kegiatan di pemerintahan (Artini et al., 2024). Transparansi menjadi hal penting dalam syarat akuntabilitas penggunaan dana kelurahan. Informasi keuangan daerah harus dapat diakses oleh publik. Dengan adanya transparansi di tingkat pemerintah desa/kelurahan, pemerintah dapat lebih bertanggungjawab dalam pengelolaan pemerintahan kepada masyarakat. Jika transparansi pengelolaan dana tidak segera diterapkan akan berdampak buruk bagi masyarakat, karena kemungkinan terjadinya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Transparansi dan Akuntabilitas dianggap sangat penting bagi pengelolaan keuangan setiap organisasi, seperti organisasi pemerintah maupun non pemerintah (Wijaya et al., 2020).

Kelurahan Banyuning adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Diketahui bahwa Kelurahan Banyuning sudah mendapatkan DAU tambahan untuk pendanaan di kelurahan banyuning, berdasarkan UU yang menjelaskan tentang keterbukaan informasi publik yang telah di jelaskan diatas.

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Lingkungan Barat yang secara langsung ikut serta dalam musrembang. Pada kelurahan Banyuning belum sepenuhnya melaksanakan prosedur tersebut. Ini dapat dilihat saat dilaksanakannya rapat yang berisi tentang aspirasi dari setiap kepada lingkungan setempat. Aspirasi yang diberikan bisa berupa

permasalahan yang sedang dialami di lingkungan tersebut, misalnya masalah sampah, drainase, sarana dan prasarana serta sebagainya. Mereka melaksanakan rapat untuk mewujudkan hal tersebut yang dihadiri oleh lurah, staf, perangkat daerah, pegawai kelurahan, LPM, kepala lingkungan, babinsa, dan tokoh masyarakat lainnya. Dari setiap aspirasi yang diberikan oleh mereka misalnya terdapat 15 aspirasi, dari ke 15 aspirasi ini hanya 10 aspirasi saja yang diambil, selanjutnya 10 aspirasi ini dibawa ke tingkat Kecamatan saat kegiatan musrembang untuk dicek dan dipilih kembali menjadi 5 aspirasi, hal ini dikarenakan 5 aspirasi itu yang menurut mereka paling *urgent* untuk dilaksanakan. Musrembang dilaksanakan di kecamatan dihadiri oleh camat, lurah, dan organisasi masyarakat yang menurut mereka dapat melihat pemanfaatan dana kelurahan .

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui kelurahan Banyuning sebagian besar masyarakat masih sedikit yang mengetahui mengenai penggunaan dana kelurahan serta transparansi yang pada proses pengelolaan dana kelurahan. Hal ini berarti kurangnya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Terlihat bahwa hak untuk mendapatkan informasi tidak terpenuhi dikarena informasi yang disampaikan hanya dalam acara-acara tertentu dan tidak secara meluas kepada masyarakat. Selain permasalahan tersebut, di kelurahan sudah memiliki *website* resmi, namun masih sedikit informasi yang disampaikan mengenai pengelolaan dana keluarahan yang dilaksanakan, sehingga masyarakat sulit untuk mengetahui informasi mengenai kegiatan serta anggaran yang digunakan di kelurahan banyuning. Berikut merupakan rincian anggaran Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Tabel 1. 1 Rincian Anggaran Kelurahan Banyuning

Keterangan	2021	2022	2023
Anggaran	-	Rp 1.261.695.233	Rp 945.921.584
Realisasi	-	Rp 1.195.881.610	Rp 771.419.012
(%)	-	94%	81,6%

Sumber: Bendahara Kelurahan Banyuning (2024)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa anggaran kelurahan banyuning pada tahun 2021 tidak diketahui, hal ini dikarenakan tidak ditemukannya data anggaran pada tahun tersebut yang disebabkan oleh kesalahan teknis yang dimana terjadinya pergantian komputer dan bendaharan yang baru sehingga data asli maupun *soft copy* tidak ditemukan. Dana kelurahan yang diterima tahun 2022 yaitu sejumlah Rp 1.261.695.233 dan realisasinya pada tahun ini sejumlah Rp 1.195.881.610 dengan persentase 94% dana kelurahan yang digunakan. Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 945.921.584 dan realisasinya sebesar Rp 771.419.012 dengan persentase 81,6% dana kelurahan yang digunakan.

Berikut merupakan data kelurahan yang ada di seluruh kecamatan Buleleng, dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas.

No	Kelurahan	Keterangan
1	Banyuning	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada <i>website</i> dan media sosial namun kurang aktif - Tersediaanya data laporan anggaran, namun terdapat beberapa data yang kurang lengkap (Tidak ditemukan) - Sudah terdapat papan informasi namun kurang lengkap - Sudah ada laporan berkala dan melaksanakan pelaporan - Masyarakat masih belum ikut serta dalam musyawarah dan musrembang - Sudah menggunakan pedoman pmendagri No. 130 Tahun 2018 - Sudah sesuai usulan masyarakat - Masih kurang dalam menyampaikan hasil musrembang kepada masyarakat
2	Astina	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada <i>website</i> serta media sosial dan sudah aktif - Tersediaanya data laporan anggaran - Sudah terdapat papan informasi - Sudah ada laporan berkala dan melaksanakan pelaporan

		<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat sudah ikut serta dalam musyawarah dan musrembang - Sudah menggunakan pedoman pemendagri No. 130 Tahun 2018 - Sudah sesuai usulan masyarakat - Sudah menyampaikan hasil musrembang kepada masyarakat
3	Banjar Jawa	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada <i>website</i> serta media sosial dan sudah aktif - Tersediaanya data laporan anggaran - Sudah terdapat papan informasi - Sudah ada laporan berkala dan melaksanakan pelaporan - Masyarakat sudah ikut serta dalam musyawarah dan musrembang - Sudah menggunakan pedoman pemendagri No. 130 Tahun 2018 - Sudah sesuai usulan masyarakat - Sudah menyampaikan hasil musrembang kepada masyarakat
4	Kampung Bugis	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada <i>website</i> serta media sosial, namun kurang aktif - Tersediaanya data laporan anggaran - Sudah terdapat papan informasi namun kurang lengkap - Sudah ada laporan berkala dan melaksanakan pelaporan - Masyarakat sudah ikut serta dalam musyawarah dan musrembang - Sudah menggunakan pedoman pemendagri No. 130 Tahun 2018 - Sudah sesuai usulan masyarakat - Sudah menyampaikan hasil musrembang kepada masyarakat
5	Kampung Baru	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada <i>website</i> serta media sosial, namun kurang aktif - Tersediaanya data laporan anggaran - Sudah terdapat papan informasi dan sudah menyampaikan penggunaan anggarannya yang berlokasi dimana kegiatan itu dilaksanakan. - Sudah ada laporan berkala dan melaksanakan pelaporan - Masyarakat sudah ikut serta dalam musyawarah dan musrembang - Sudah menggunakan pedoman pemendagri No. 130 Tahun 2018 - Sudah sesuai usulan masyarakat

		<ul style="list-style-type: none"> - Sudah menyampaikan hasil musrembang kepada masyarakat
6	Banjar Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada <i>website</i> serta media sosial dan sudah aktif - Tersediaanya data laporan anggaran - Sudah terdapat papan informasi, namun belum lengkap - Sudah ada laporan berkala dan melaksanakan pelaporan - Masyarakat sudah ikut serta dalam musyawarah dan musrembang - Sudah menggunakan pedoman pemendagri No. 130 Tahun 2018 - Sudah sesuai usulan masyarakat - Masih kurang dalam menyampaikan hasil musrembang kepada masyarakat
7	Kampung Kajanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada <i>website</i> serta media sosial, namun masih kurang aktif - Tersediaanya data laporan anggaran sudah lengkap - Sudah terdapat papan informasi, namun belum lengkap - Sudah ada laporan berkala dan melaksanakan pelaporan - Masyarakat sudah ikut serta dalam musyawarah dan musrembang - Sudah menggunakan pedoman pemendagri No. 130 Tahun 2018 - Sudah sesuai usulan masyarakat - Sudah menyampaikan hasil musrembang kepada masyarakat
8	Banyuasri	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada <i>website</i> serta media sosial dan sudah aktif - Tersediaanya data laporan anggaran sudah lengkap - Terdapat papan informasi dan sudah menyampaikan penggunaan anggarannya - Sudah ada laporan berkala dan melaksanakan pelaporan - Masyarakat sudah ikut serta dalam musyawarah dan musrembang - Sudah menggunakan pedoman pemendagri No. 130 Tahun 2018 - Sudah sesuai usulan masyarakat - Sudah menyampaikan hasil musrembang kepada masyarakat
9	Kampung Anyar	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada <i>website</i> serta media sosial, namun masih kurang aktif

		<ul style="list-style-type: none"> - Tersediaanya data laporan anggaran sudah lengkap - Sudah terdapat papan informasi, namun belum lengkap - Sudah ada laporan berkala dan melaksanakan pelaporan - Masyarakat sudah ikut serta dalam musyawarah dan musrembang - Sudah menggunakan pedoman pemendagri No. 130 Tahun 2018 - Sudah sesuai usulan masyarakat - Sudah menyampaikan hasil musrembang kepada masyarakat
10	Banjar Tegal	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada <i>website</i> serta media sosial dan sudah aktif - Tersediaanya data laporan anggaran sudah lengkap - Terdapat papan informasi, namun kurang lengkap dalam penyampaian informasinya - Sudah ada laporan berkala dan melaksanakan pelaporan - Masyarakat sudah ikut serta dalam musyawarah dan musrembang - Sudah menggunakan pedoman pemendagri No. 130 Tahun 2018 - Sudah sesuai usulan masyarakat - Sudah menyampaikan hasil musrembang kepada masyarakat
11	Kendran	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada <i>website</i> serta media sosial dan sudah aktif - Tersediaanya data laporan anggaran sudah lengkap - Tidak terdapat papan informasi penggunaan anggaran, namun terdapat papan pengumuman - Sudah ada laporan berkala dan melaksanakan pelaporan - Masyarakat sudah ikut serta dalam musyawarah dan musrembang - Sudah menggunakan pedoman pemendagri No. 130 Tahun 2018 - Sudah sesuai usulan masyarakat - Sudah menyampaikan hasil musrembang kepada masyarakat
12	Kaliuntu	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada <i>website</i> serta media sosial dan sudah aktif - Tersediaanya data laporan anggaran sudah lengkap

		<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat papan informasi dan sudah menyampaikan penggunaan anggaran melalui media sosial seperti facebook - Sudah ada laporan berkala dan melaksanakan pelaporan - Masyarakat sudah ikut serta dalam musyawarah dan musrembang - Sudah menggunakan pedoman pemendagri No. 130 Tahun 2018 - Sudah sesuai usulan masyarakat - Sudah menyampaikan hasil musrembang kepada masyarakat
13	Peket Agung	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada <i>website</i> serta media sosial dan sudah aktif - Tersediaanya data laporan anggaran sudah lengkap - Terdapat papan informasi, namun masih kurang aktif dalam penyampaian penggunaan anggaran - Sudah ada laporan berkala dan melaksanakan pelaporan - Masyarakat sudah ikut serta dalam musyawarah dan musrembang - Sudah menggunakan pedoman pemendagri No. 130 Tahun 2018 - Sudah sesuai usulan masyarakat - Sudah menyampaikan hasil musrembang kepada masyarakat
14	Liligundi	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada <i>website</i> dan sudah aktif - Tersediaanya data laporan anggaran sudah lengkap - Terdapat papan informasi, namun masih kurang aktif dalam penyampaian penggunaan anggaran - Sudah ada laporan berkala dan melaksanakan pelaporan - Masyarakat sudah ikut serta dalam musyawarah dan musrembang - Sudah menggunakan pedoman pemendagri No. 130 Tahun 2018 - Sudah sesuai usulan masyarakat - Sudah menyampaikan hasil musrembang kepada masyarakat
15	Kampung Singaraja	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada <i>website</i> serta media sosial dan sudah aktif - Tersediaanya data laporan anggaran sudah lengkap - Terdapat papan informasi, namun masih kurang aktif dalam penyampaian penggunaan anggaran

		<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada laporan berkala dan melaksanakan pelaporan - Masyarakat sudah ikut serta dalam musyawarah dan musrembang - Sudah menggunakan pedoman pemendagri No. 130 Tahun 2018 - Sudah sesuai usulan masyarakat - Sudah menyampaikan hasil musrembang kepada masyarakat
16	Penarukan	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada <i>website</i> serta media sosial dan sudah aktif - Tersediaanya data laporan anggaran sudah lengkap - Terdapat papan informasi, namun masih kurang aktif dalam penyampaian penggunaan anggaran - Sudah ada laporan berkala dan melaksanakan pelaporan - Masyarakat sudah ikut serta dalam musyawarah dan musrembang - Sudah menggunakan pedoman pemendagri No. 130 Tahun 2018 - Sudah sesuai usulan dari masyarakat dalam menjalankan program - Sudah menyampaikan hasil musrembang kepada masyarakat
17	Beratan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat <i>website</i> (sudah aktif), namun tidak memiliki media sosial seperti <i>facebook</i>, <i>instagram</i>, dll - Tersediaanya data laporan anggaran sudah lengkap - Terdapat papan informasi, namun penggunaan anggarannya masih disampaikan secara langsung kepada masyarakat - Sudah ada laporan berkala dan melaksanakan pelaporan - Masyarakat sudah ikut serta dalam musyawarah dan musrembang - Sudah menggunakan pedoman pemendagri No. 130 Tahun 2018 - Sudah sesuai usulan dari masyarakat dalam menjalankan program - Sudah menyampaikan hasil musrembang kepada masyarakat

Tabel 1. 2 Data Transparansi dan Akuntabilitas

Kelurahan di Kecamatan Buleleng

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa kelurahan Banyuning merupakan kelurahan yang masih belum sepenuhnya melaksanakan transparansi dan akuntabilitas hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk menggunakan kelurahan Banyuning sebagai tempat penelitian. Dari penelitian terdahulu yang membahas mengenai Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Aertembaga kota Bitung di tulis oleh (Saren et al., 2022) menggunakan metode kualitatif menjelaskan bahwa pengelolaan dana kelurahan di kecamatan Aertembaga kegiatan yang dilaksanakan rata-rata sudah terlaksana dengan baik. Namun, akuntabilitas belum sepenuhnya terpenuhi karena terdapat 2 tahapan yang bermasalah. Pertama pelaksanaan kegiatan tidak terdapat keterbukaan mengenai hasil pelaksanaan rencana kerja dan anggaran. Kedua pada penatausahaan dan pertanggungjawaban belum adanya keterbukaan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana kelurahan kepada masyarakat. Penelitian yang membahas mengenai Trasparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan ditulis oleh (Kasenda et al., 2021) yang menggunakan metode kualitatif menunjukkan bahwa dalam pengelolaan kelurahan belum lengkap hal ini karena belum terdapat perincian dari anggaran yang ditempel di kantor kelurahan tentang jumlah anggaran yang diterima dan belum mengetahui kegiatan yang ada di kelurahan. Masyarakat masih belum puas dengan penyampaian kelengkapan dan kejelasan informasi mengenai pengelolaan dana kelurahan karena papan proyek yang ada penempatannya tidak strategis dan sudah tidak utuh lagi. Penelitian yang membahas mengenai

Analisis Trasparansi dan Akuntabilitas Dana Kelurahan (Studi Kasus Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan) di tulis oleh (Nasution et al., 2024) menggunakan metode kualitatif menunjukkan bahwa transparansi pemanfaatan dana kelurahan sudah transparan, hal ini karena pemberdayaan masyarakat transparansinya tetap dijaga melalui partisipasi aktif masyarakat, peran fasilitator perangkat kelurahan, dan keterlibatan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Sementara akuntabilitas pemanfaatan dana kelurahannya sudah akuntabel, karena pengawasan yang dilakukan secara langsung dari tahap perencanaan sampai pelaporan, penyusunan BKU untuk meencatat setiap transaksi, serta penyimpanan transaksi. Penelitian lain yang membahas mengenai Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan yang ditulis oleh (Umiani & Sujana, 2021) menggunakan metode kualitatif menunjukkan bahwa alokasi anggaran kelurahan sudah dilaksanakan cukup transparan dan akuntabel. Hal ini didasari pada beberapa indikator dari transparansi dan akuntabilitas yang telah dipenuhi atau ditetapkan oleh pemerintah kelurahan se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu dan Kelurahan Waborobo).

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa penelitian yang membahas mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana kelurahan sudah ada yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana kelurahan, namun masih ada yang belum transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana kelurahan tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait hal tersebut di kelurahan.

Persamaan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu pada pembahasan mengenai pengelolaan dana kelurahan. Pada penelitian yang dilakukan adanya perkembangan pada objek dan metode penelitian dari peneliti sebelumnya yang dilaksanakan oleh (Nasution et al., 2024). Berbeda dari penelitian terdahulu yang melaksanakan penelitian di kantor lurah Karang Berombok, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan), sementara penelitian ini meneliti di kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng. Kemudian pada jenis penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian studi kasus, sementara pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh informasi mengenai pengelolaan dana kelurahan baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun penggunaan dana yang disampaikan kepada masyarakat sehingga dapat diketahui bagaimana keterbukaan informasi yang disampaikan. Selain itu, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat mengetahui seberapa jauh penggunaan dana kelurahan dapat dipertanggungjawabkan, yang dimana menyangkut proses administrasi, pelaporan keuangan, dan sistem pengawasan yang dilakukan pada penggunaan dana kelurahan. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui faktor pengaruh transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kelurahan serta memberikan saran yang dapat dilakukan agar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan dimasa yang akan mendatang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kelurahan Banyuning, karena kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran

serta kegiatan yang dilaksanakan, selain itu sulit untuk mengakses data penggunaan dana kelurahan, hal ini disebabkan karena penyimpanan dokumen yang masih kurang baik. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul “ **Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng**”.

1. 2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas adapun identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penyimpanan data mengenai anggaran kelurahan tidak di arsip dengan baik sehingga sulit untuk mengakses data anggaran tersebut.
2. Terdapat beberapa masyarakat yang tidak mengetahui apasaja kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di kelurahan
3. Akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan di kelurahan Banyuning masih kurang baik karena kurangnya informasi mengenai jumlah anggaran yang digunakan.
4. Terdapat *website* resmi dari kelurahan Banyuning namun masih sedikit informasi yang disampaikan mengenai pengelolaan anggarannya.

1. 3 Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini pada masalah yang akan diteliti, peneliti memberikan batasan masalah. Peneliti dibatasi pada masalah penelitian hanya berkaitan dengan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan pada Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

1. 4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan transparansi dalam pengelolaan dana kelurahan di kelurahan Banyuning?
2. Bagaimana penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan di kelurahan Banyuning?
3. Apa saja kelemahan dalam transparansi dan akuntabilitas di kelurahan Banyuning?
4. Bagaimana cara mengantisipasi adanya kelemahan dalam transparansi dan akuntabilitas?

1. 5 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui penerapan transparansi dalam pengelolaan dana kelurahan di kelurahan Banyuning
2. Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan di kelurahan Banyuning
3. Untuk mengetahui kelemahan dalam transparansi dan akuntabilitas di kelurahan Banyuning
4. Untuk mengetahui cara mengantisipasi adanya kelemahan dalam transparansi dan akuntabilitas

1. 6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan informasi yang berguna serta mampu memperluas wawasan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan di kelurahan Banyuning

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah kelurahan, dari hasil penelitian ini semoga dapat digunakan untuk evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah kelurahan dalam membentuk kebijakan yang dapat meningkatkan pengelolaan dana kelurahan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu sebagai masukan untuk kepala lingkungan dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan secara jelas dan mudah dimengerti.
- b. Bagi mahasiswa, dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mahasiswa serta dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan serta faktor penyebab tidak adanya *website* resmi kelurahan yang bisa digunakan untuk acuan bagi peneliti selanjutnya.
- c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi perpustakaan bagi para peneliti kedepannya.